



Urgensi Pelindungan Indikasi Geografis Tembakau Lamsi Temanggung untuk Menjaga Keaslian dan Kualitas Produk Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016

Christina Basanova Sidabalok^{1*}, Miranda Risang Ayu Palar², Helitha Novianty Muchtar³

¹⁻³Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: christina21003@mail.unpad.ac.id¹

Abstract. *This study explores the importance of protecting the Geographical Indication (GI) of Lamsi Tobacco from Temanggung to safeguard its authenticity and maintain product quality, in accordance with Law Number 20 of 2016 on Marks and Geographical Indications. Lamsi Tobacco is known for its distinctive taste, aroma, and quality, which are influenced by the geographical conditions of Temanggung as well as traditional cultivation practices passed down through generations. However, without legal protection, the authenticity and reputation of this product risk being diminished due to counterfeiting or unauthorized use of its name. The research method employed is normative juridical, which focuses on library research or secondary data by viewing law as a set of written norms enacted by authorized institutions. To strengthen the analysis, this study is also supported by a socio-legal approach that combines legal studies with social sciences so that law is understood not only as written norms but also as a practice that lives within society. The findings indicate that Lamsi Tobacco meets the criteria for Geographical Indication as stipulated in Law No. 20 of 2016 Protection through Geographical Indications not only plays a role in preserving the authenticity and quality of the product but also generates positive economic and social impacts for the community, particularly farmers. Nevertheless, several obstacles remain, such as low legal awareness, administrative difficulties, and the absence of a strong managing institution. Therefore, coordination between the central government, local government, farmer associations, and the community is necessary to realize effective legal protection. Through the registration and protection of Geographical Indications, Lamsi Tobacco is expected to maintain its reputation, increase competitiveness in the market, and make a tangible contribution to the welfare of the Temanggung community as well as the preservation of local culture.*

Keywords: *Authenticity; Geographical Indication; Lamsi Tobacco; Law Number 20 of 2016; Legal Protection*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji pentingnya pelindungan Indikasi Geografis (IG) terhadap Tembakau Lamsi dari Temanggung untuk menjaga keaslian serta mempertahankan mutu produk, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tembakau Lamsi dikenal memiliki cita rasa, aroma, dan kualitas khas yang dipengaruhi oleh kondisi geografis serta praktik budidaya tradisional masyarakat Temanggung. Namun, tanpa adanya pelindungan hukum, keaslian dan reputasi produk tersebut berpotensi mengalami penurunan akibat pemalsuan maupun penggunaan nama oleh pihak yang tidak berhak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi kepustakaan atau data sekunder dengan memandang hukum sebagai kumpulan norma tertulis yang disusun dan diundangkan oleh lembaga berwenang. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga didukung oleh pendekatan socio-legal yang menggabungkan studi hukum dengan ilmu-ilmu sosial sehingga hukum dipahami tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik yang hidup dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tembakau Lamsi memenuhi kriteria Indikasi Geografis sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016. Pelindungan melalui Indikasi Geografis tidak hanya berperan dalam mempertahankan keaslian serta mutu produk, tetapi juga membawa dampak positif secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat, terutama kalangan petani. Namun demikian, terdapat hambatan dalam implementasi, seperti rendahnya kesadaran hukum, kesulitan administratif, serta belum terbentuknya kelembagaan pengelola yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi petani, serta masyarakat dalam mewujudkan pelindungan hukum yang efektif. Dengan adanya pendaftaran dan pelindungan Indikasi Geografis, Tembakau Lamsi diharapkan dapat mempertahankan reputasi, meningkatkan daya saing di pasar, serta memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Temanggung sekaligus pelestarian budaya lokal.

Kata kunci: Indikasi Geografis; Keaslian Produk; Pelindungan Hukum; Tembakau Lamsi; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

1. LATAR BELAKANG

Dengan kondisi geografis yang mencakup pegunungan, dataran tinggi, dan iklim tropis, Indonesia menjadi wilayah yang ideal untuk berbagai jenis komoditas pertanian. Keragaman kondisi alam di Indonesia membentuk ekosistem yang mendukung pertumbuhan berbagai jenis tanaman, di mana setiap wilayah dengan karakter alam yang berbeda akan menentukan jenis tanaman yang dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Selain memengaruhi jenis tanaman yang dapat ditanam, kondisi geografis ini juga berhubungan erat dengan hasil produksi, baik dalam aspek kualitas maupun kuantitasnya.

Contoh nyata dari hubungan antara kondisi geografis di sebuah wilayah dengan kualitas produk yang dihasilkan adalah Tembakau. Tembakau, sebagai salah satu komoditas unggulan, memiliki nilai ekonomi dan budaya yang besar. Di setiap daerah penghasil tembakau, terdapat karakteristik unik yang dihasilkan dari kombinasi faktor lingkungan. Faktor geografis seperti kondisi iklim, ketinggian tempat, serta jenis tanah sangat mempengaruhi cita rasa dan aroma tembakau. Oleh karena itu, penanaman dengan bibit yang sama dapat menghasilkan kualitas dan cita rasa yang bervariasi, tergantung pada kondisi geografis masing-masing daerah.

Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dikenal sebagai salah satu penghasil tembakau berkualitas tinggi, salah satunya yaitu jenis unggulan Tembakau Lamsi. Tembakau Lamsi yang berasal dari Temanggung memiliki cita rasa yang manis dan memiliki muatan rasa yang cukup berat, hal ini tentu dipengaruhi oleh kondisi geografis dalam proses penanaman Tembakau Lamsi yang berada di ketinggian >1000 mdpl. Keunggulan Tembakau Lamsi tidak hanya bergantung pada faktor pengetahuan lokal yang mendalam mencakup teknik penanaman, perawatan, panen, hingga pengolahan pasca-panen, lebih dari itu, karakteristik tanah di lokasi tanam jauh lebih berpengaruh. Keberadaan Tembakau Lamsi tidak hanya berperan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga menjadi simbol identitas lokal yang mencerminkan hubungan erat antara masyarakat Temanggung dengan tradisi pertanian yang diwariskan secara turun-temurun.

Meskipun memiliki keunggulan karakteristik dan nilai ekonomi tinggi, Tembakau Lamsi menghadapi tantangan serius. Salah satu tantangan utama adalah potensi praktik pemalsuan dan penyalahgunaan produk. Tanpa adanya pelindungan, produk ini rentan terhadap pemalsuan, eksploitasi nama oleh pihak tidak berhak, dan penurunan reputasi. Contohnya dalam kasus Kopi Toraja yang didaftarkan sebagai merek dagang oleh perusahaan di Jepang sejak tahun 1976. Hal ini menyebabkan Indonesia mengalami kesulitan dalam mengekspor kopi dengan nama "Kopi Toraja" ke Jepang, meskipun kopi tersebut berasal dari Toraja. Kasus serupa berpotensi terjadi pada Tembakau Lamsi jika tidak mendapatkan pelindungan yang

memadai. Penyalahgunaan tersebut dapat merusak keaslian dan kualitas dari Tembakau Lamsi, serta dapat menciptakan persaingan tidak sehat yang akan merugikan petani-petani lokal.

Dalam upaya melindungi produk khas daerah, konsep Indikasi Geografis menjadi salah satu instrumen hukum yang paling relevan dan efektif. Indikasi Geografis merupakan penanda yang menegaskan bahwa suatu produk memiliki karakteristik, kualitas, atau reputasi yang secara erat berkaitan dengan daerah asalnya. Konsep ini menjamin bahwa penggunaan nama Indikasi Geografis hanya diperuntukkan bagi produk yang autentik berasal dari wilayah tertentu. Pelindungan ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi komersial ilegal, menjaga reputasi produk, dan melindungi hak ekonomi para produsen asli.

Menurut Artikel 22 Bagian I dari *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), Indikasi Geografis memberikan pelindungan terhadap produk yang kualitasnya, reputasinya, atau karakteristik khusus lainnya dipengaruhi oleh kondisi geografis dari suatu wilayah tertentu. Selaras dengan hal tersebut, Indonesia juga telah mengatur Indikasi Geografis secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Undang-Undang ini, Pasal 1 angka 6 mendefinisikan: *“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.”*

Melalui pendaftaran Indikasi Geografis tersebut, produk Tembakau Lamsi mendapatkan pengakuan hukum yang sah dari pemalsuan dan praktik yang tidak sehat. Dengan didaftarkannya Indikasi Geografis Tembakau Lamsi, konsumen mendapatkan jaminan atas keaslian produk serta kualitas produk yang dihasilkan. Bagi produsen, pelindungan ini menjamin konsistensi standar produksi, meningkatkan daya saing di pasar internasional, dan membuka akses ke pasar premium dengan nilai jual yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pentingnya pelindungan Indikasi Geografis (IG) terhadap Tembakau Lamsi tidak hanya didasarkan pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mencakup pelindungan hak kekayaan intelektual dan pelestarian warisan budaya lokal.

2. METODE PENELITIAN

Metode utama penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berfokus pada studi kepustakaan atau data sekunder. Metode ini menempatkan hukum sebagai seperangkat norma tertulis yang dirumuskan serta ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang (*law in books*). Untuk mendukung detail analisis, metode ini juga didukung oleh pendekatan *socio-legal* yang menggabungkan studi hukum dengan ilmu-ilmu sosial untuk memahami hukum tidak hanya sebagai norma yang tertulis, tetapi juga sebagai praktik yang hidup dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu ditujukan untuk menggambarkan sekaligus menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengaitkannya pada teori hukum serta penerapan hukum positif. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pelindungan Hukum terhadap Tembakau Lamsi sebagai Produk Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Tembakau Lamsi merupakan salah satu produk pertanian unggulan dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, yang memiliki keunikan cita rasa dan aroma yang sangat khas dan membedakannya secara signifikan dari varietas tembakau lain di Indonesia maupun dunia. Tembakau Lamsi secara sensorial memiliki karakter rasa manis dan gurih dengan aroma yang khas, serta menghasilkan daun berwarna kuning keemasan setelah melalui proses pengolahan tradisional. Keunikan ini tidak hanya terletak pada varietas tanamannya, tetapi juga pada kombinasi berbagai faktor geografis alami dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Secara geografis, Tembakau Lamsi tumbuh subur di lereng Pegunungan Sumbing, pada ketinggian sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut dengan tingkat kemiringan tanah berkisar antara 15% hingga 40%. Ketinggian ini menciptakan kondisi iklim ideal dengan suhu udara yang cenderung sejuk di malam hari dan hangat di siang hari.

Di samping faktor alamnya, peranan teknik budidaya tradisional para petani Tembakau Lamsi memegang peranan krusial dan tak tergantikan. Mereka menerapkan metode tumpangsari, yaitu menanam tembakau secara bergantian atau bersamaan dengan tanaman lain, yang secara alami membantu menjaga kesehatan tanah, mengurangi risiko hama dan penyakit, serta mengoptimalkan penggunaan lahan. Lebih dari sekadar praktik pertanian, kegiatan ini

juga memiliki dimensi budaya dan spiritual yang mendalam, contohnya adalah praktik "among tebal" yang dilakukan sebelum masa tanam, sebuah prosesi adat sebagai bentuk permohonan keselamatan dan harapan panen yang melimpah. Seluruh pengetahuan lokal mengenai teknik-teknik budidaya dan pengolahan ini telah terakumulasi dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam komunitas petani, membentuk suatu sistem produksi yang teruji dan berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan antara faktor lingkungan dan budaya, Tembakau Lamsi secara alami mengandung seluruh unsur penting yang menjadikannya layak untuk dikategorikan sebagai produk Indikasi Geografis (IG). Tanpa adanya pengakuan dan perlindungan hukum formal melalui pendaftaran IG, keunikan dan nilai historis Tembakau Lamsi justru berpotensi menjadi sasaran eksploitasi oleh pihak luar yang ingin mengambil keuntungan dari reputasinya tanpa menjaga kualitas dan keasliannya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan IG) menjadi landasan hukum yang komprehensif. Pasal 1 angka 6 UU ini secara tegas menyebutkan: *“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.”*

Pelindungan terhadap produk Indikasi Geografis memiliki karakteristik yang membedakannya dari bentuk kekayaan intelektual (KI) lainnya seperti hak cipta dan paten yang bersifat individual. IG justru melekat pada komunitas, tidak dapat dimiliki atau dialihkan secara perseorangan. Hal ini mengisyaratkan bahwa perlindungan IG pada dasarnya adalah bentuk pengakuan hukum terhadap hak kolektif komunitas lokal atas pengetahuan tradisional, keterampilan, dan identitas budaya yang telah terintegrasi dalam seluruh proses produksi suatu barang. Tembakau Lamsi adalah contoh sempurna dari produk hasil kerja kolektif masyarakat petani di Temanggung, yang telah merawat, melestarikan, dan mempertahankan praktik budidaya tertentu selama bergenerasi-generasi.

Secara teoritis, urgensi perlindungan Indikasi Geografis ini dapat dikaitkan dengan beberapa teori dasar dan prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Penerapan IG pada Tembakau Lamsi mencerminkan relevansi dari Teori Hukum Alam, Teori Perlindungan Hukum, serta beberapa aspek dari Teori Perlindungan HKI menurut Robert C. Sherwood. Teori Hukum Alam (*The Natural Rights*) menyatakan bahwa hak atas hasil ciptaan intelektual merupakan hak alami yang melekat pada pencipta. Dalam konteks ini, para petani dan komunitas Tembakau Lamsi telah mencurahkan kerja keras dan kearifan turun-temurun,

sehingga sudah sepatutnya mereka memiliki hak alami atas hasil kreasi intelektual dan budayanya. Selanjutnya, Teori Perlindungan Hukum, seperti yang diutarakan oleh Satjipto Rahardjo, menekankan bahwa perlindungan hukum adalah upaya menjaga hak asasi manusia yang telah dilanggar. Tanpa regulasi yang kuat, hak-hak produsen asli Tembakau Lamsi rentan terhadap pemalsuan atau eksploitasi.

Selain itu, teori dari Robert C. Sherwood juga sangat relevan. *Reward Theory* menyoroti bahwa pencipta layak memperoleh apresiasi, dan bagi petani Tembakau Lamsi, pelindungan IG adalah bentuk penghargaan atas kearifan lokal mereka. Sementara itu, *Risk Theory* memiliki relevansi yang kuat karena setiap proses penciptaan selalu disertai risiko, seperti risiko finansial, lingkungan, dan reputasi. Pelindungan IG berfungsi sebagai jaminan atas keberanian petani dalam menghadapi risiko tersebut. Terakhir, *Economic Growth Stimulus Theory* menegaskan bahwa HKI berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Pelindungan IG Tembakau Lamsi tidak hanya berdampak pada produsen lokal tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Temanggung secara keseluruhan dengan meningkatkan kepercayaan pasar dan daya saing produk.

Pelindungan Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai Instrumen untuk Menjaga Keaslian dan Kualitas Produk Tembakau Lamsi

Pelindungan Indikasi Geografis (IG) terhadap Tembakau Lamsi merupakan wujud nyata penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sebagai instrumen hukum yang efektif. Implementasi IG pada Tembakau Lamsi dirancang untuk tidak hanya melindungi identitas nama, tetapi juga nilai fundamental, reputasi yang telah terbangun, serta menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk ini. Kerangka hukum yang disediakan oleh UU No. 20 Tahun 2016 ini mencakup proses pendaftaran yang terstruktur, mekanisme pengawasan yang berkelanjutan, hingga konsekuensi hukum bagi pelanggaran, yang secara kolektif menjamin keaslian dan kualitas Tembakau Lamsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 secara komprehensif menyediakan mekanisme yang berperan langsung dalam menjaga keaslian dan kualitas Tembakau Lamsi. Pasal-pasal kunci dalam UU ini menegaskan fondasi hukum bagi upaya perlindungan ini, salah satunya adalah Pasal 56 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika "menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya." Pasal ini adalah pilar utama dalam menjaga kualitas dan keaslian Tembakau Lamsi. Dengan secara eksplisit melarang pendaftaran IG yang berpotensi menyesatkan, UU ini memastikan bahwa hanya

produk yang benar-benar memenuhi standar dan klaim otentisitas yang dapat memperoleh perlindungan. Hal ini secara langsung mencegah pemalsuan, peniruan, atau penurunan kualitas yang dilakukan dengan tujuan mengecoh konsumen.

Pentingnya peran undang-undang tersebut sebagai instrumen pelindung semakin terlihat jelas ketika mempertimbangkan berbagai risiko serius yang akan muncul apabila perlindungan diabaikan. Salah satu risikonya adalah penggunaan nama "Lamsi" yang tidak terkontrol, sehingga membuka celah bagi produsen dari luar wilayah Temanggung, atau bahkan produsen di dalam wilayah yang tidak mengikuti standar kualitas, untuk memasarkan tembakau berkualitas rendah dengan label yang sama. Praktik ini akan menimbulkan persaingan tidak sehat di pasar, yang pada akhirnya dapat menyebabkan degradasi kualitas produk secara keseluruhan di mata konsumen.

Risiko lainnya adalah kerusakan reputasi dan kehilangan kepercayaan konsumen akibat produk palsu. Jika konsumen membeli produk berlabel "Lamsi" namun mendapati kualitasnya di bawah ekspektasi, mereka akan kehilangan kepercayaan yang sangat sulit untuk dipulihkan. Pengalaman dari produk Indikasi Geografis lain di Indonesia dapat menjadi pembelajaran berharga. Sebagai contoh, Kopi Gayo dari Aceh adalah salah satu kisah sukses. Setelah memperoleh sertifikat IG, Kopi Gayo berhasil meningkatkan harga jualnya secara signifikan dan memicu peningkatan permintaan ekspor. Sebaliknya, beberapa produk seperti Kopi Kintamani di Bali sempat menghadapi masalah penurunan kualitas meskipun telah terdaftar sebagai Indikasi Geografis, hal ini menunjukkan bahwa pendaftaran IG hanyalah langkah awal dan harus diikuti oleh pengawasan yang ketat.

Agar UU No. 20 Tahun 2016 benar-benar berfungsi sebagai instrumen penjaga keaslian dan kualitas, maka harus diikuti oleh mekanisme pengawasan yang ketat dan terstruktur. Pasal 71 Ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016 secara eksplisit menyebutkan peran multipihak dalam pengawasan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat (produsen dan asosiasi petani). Dengan optimalisasi mekanisme pendaftaran, pengawasan, serta koordinasi yang terstruktur dan kolaboratif, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dan komprehensif untuk memastikan Tembakau Lamsi tidak hanya terlindungi secara legal, tetapi juga mempertahankan identitas, cita rasa, dan kualitas premiumnya di pasar.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, Tembakau Lamsi memiliki karakteristik khas yang muncul dari kombinasi faktor geografis Kabupaten Temanggung dan praktik budidaya tradisional yang diwariskan turun-temurun. Karakteristik ini menjadikan Tembakau Lamsi telah memenuhi kriteria Indikasi Geografis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, sehingga pelindungannya dapat menjamin keaslian dan kualitas produk serta mencegah penyalahgunaan nama oleh pihak yang tidak berhak. Pelindungan melalui Indikasi Geografis berpotensi memberikan manfaat ekonomi dan menjadi legitimasi hukum terhadap upaya pelestarian budaya dan pengetahuan lokal yang melekat dalam proses produksinya. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah hambatan, antara lain rendahnya pemahaman hukum di kalangan petani, kesulitan administratif, hingga belum terbentuknya kelembagaan pengelola yang kuat. Oleh karena itu, keberhasilan pelindungan Indikasi Geografis sangat bergantung pada adanya koordinasi antar berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi petani, hingga masyarakat produsen itu sendiri, untuk memastikan pelindungan hukum yang efektif.

Berdasarkan kesimpulan, disarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung mengambil langkah aktif dalam memfasilitasi pendaftaran Indikasi Geografis Tembakau Lamsi, mulai dari pemetaan wilayah, penyediaan pendanaan, hingga pendampingan hukum. Kementerian Hukum dan HAM diharapkan dapat memberikan bimbingan teknis dan mempercepat proses administratif pendaftaran. Selain itu, asosiasi atau koperasi petani sebagai pengelola perlu memperkuat kapasitas internalnya dalam menyusun standar mutu, mekanisme kontrol, dan sistem sanksi. Diperlukan pula mekanisme pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah maupun masyarakat, serta strategi pengembangan pasar untuk meningkatkan citra Tembakau Lamsi di pasar premium. Terakhir, disarankan agar penelitian lebih lanjut dilakukan mengenai dampak ekonomi dari pelindungan Indikasi Geografis terhadap kesejahteraan petani dan masyarakat untuk menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih tepat.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad M. Ramli (et.al.), *Kekayaan Intelektual Pengantar Indikasi Geografis*, PT. Alumni, 2018.
- Almusawir (et.al.), *Hukum Indikasi Geografis dan Indikasi Asal*, Pusaka Almaida, Sulawesi Selatan, 2022.
- Arthur R. Miller dan Michael H. Davis, *Intellectual Property, Patents, Trademarks, and Copyrights in A Nutshell*, West Publishing Co, St. Paul, Minnesota, 1983
- Duwi Handoko, *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2015.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Erlina B (et.al.), *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*, Pusaka Media, Bandarlampung, 2020.
- Freddy Harris (et.al.), *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020.
- Imas Rosidawati W, *Pengetahuan Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual*, Aria Mandiri Group, Bandung, 2016.
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2018.
- M. Citra Ramadhan (et.al.), *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Medan Area Press, Sumatera Utara, 2023.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2016.
- Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Unpad Press, Bandung, 2016.
- Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Peter Mahmud M, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Alumni, Jakarta, 1988.
- Rohaini (et.al.), *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Pusaka Media, Bandarlampung, 2021.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Wisnu Brata, *Tembakau atau Mati (Kesaksian, Kegelisahan dan Harapan Seorang Petani Tembakau)*, Indonesia berdikari, 2012.
- Abdul Atsar (et.al.), “Implementasi Pelindungan dan Pengembangan Indikasi Geografis untuk Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pariwisata di Lombok Tengah”, *Jurnal Jatiswara*, Vol. 38, No. 1, 2023. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.422>
- Anam Prasetyo (et.al.), “Kajian Produktivitas dan Mutu Tembakau Temanggung Berdasarkan Nilai Indeks Erodibilitas dan Kepadatan Tanah”, *Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan*, Vol. 3, No. 2, 2016.
- Edi Wardiana, “Peluang dan Tantangan Indikasi Geografis Kopi Indonesia”, *Sirinov*, Vol. 6, No. 1, 2018.
- Fefriyanti D. S. dan Delni Alex Candra, “Pengaruh Kombinasi Waktu Tanam dan Umur Pemberian Pupuk Kandang Tahap II terhadap Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Tembakau (*nicotiana tabacum l*), *Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional*, Vol. 1, No. 2, 2024.
- Nilla Deva Lusyana dan Rianda Dirkareshza, “Locus Standi Indikasi Geografis Toraja atas Merek Kopi Toraja yang Didaftarkan Perusahaan Luar Negeri”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2023. <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.3.8213.642-652>
- Titiek Yulianti, “Pengelolaan Patogen Tular Tanah untuk Mengembalikan Kejayaan Tembakau Temanggung di Kabupaten Temanggung”, *Perspektif*, Vol. 8, No.1, 2009.

Rujukan Elektronik

- Antara Jateng, MT 2024, Temanggung Tanam Tembakau pada Lahan 14.087 Hektare, (2024), <https://jateng.antaranews.com/berita/543063/mt-2024-temanggung-tanam-tembakau-pada-lahan-14087-hektare>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “DJKI Targetkan Peningkatan Indikasi Geografis di 2025 Setelah Pencapaian 182 Produk Terdaftar”, 2025, <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/djki-targetkan-peningkatan-indikasi-geografis-di-2025-setelah-pencapaian-182-produk-terdaftar?kategori=liputan-humas>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI “Peran Penting Pemanfaatan dan Pengawasan Indikasi Geografis bagi Pembangunan Ekonomi Bangsa,” , <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/peran-penting-pemanfaatan-dan-pengawasan-indikasi-geografi-bagi-pembangunan-ekonomi-bangsa?kategori=liputan-penyidikan-ki>

Khoirul Atfi, “Tembakau Tingwe Ini Lebih Nikmat saat Malam Takbir”, 2024,<<https://komunitaskretek.or.id/ragam/2024/04/tembakau-tingwe-ini-lebih-nikmat-saat-malam-takbir/>

Kontan, “Ini penyebab kualitas biji kopi Kintamani turun”, (2016), <https://industri.kontan.co.id/news/ini-penyebab-kualitas-biji-kopi-kintamani-turun>

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-IV

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

Irly, Petani Tembakau Lamsi, *Wawancara Pribadi*, Temanggung, 23 Juni 2025.

Muh. Nafsir, Ketua Gabungan Kelompok Tani Temanggung, *Wawancara Pribadi*, Temanggung, 23 Juni 2025.